



PUTUSAN

Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SATRIA BUDHI, S.H**, dan **TRI AGUS SETIA WIBOWO, S.H**, advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Sawitan Kota Mungkid. Dusun Pongonan Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan xxxxxxxx xxxxxxxx (samping Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 2 Juni 2021 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 690/AVK/2021 tanggal 04 Juni 2021, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **TITIK ARYANI, S.H**, advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 0857/AVK/2021 tanggal 02 Juli 2021 sebagai Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 04 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Nopember 2005 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 351/06/XI/2005 tercatat tanggal 10 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Karangtalun Desa Gulon xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai dua orang anak :3.1 ELSA FARIDA ALFARISKA, Perempuan, lahir di Magelang pada tanggal 6 Maret 2007; 3.2 KHAYLA NAURA ATHIFA, Perempuan, lahir di Magelang pada tanggal 8 Juli 2014;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan dengan harmonis namun memasuki akhir tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran/perselisihan, penyebabnya adalah :
 - 4.1 Ketidak cocokan antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak satu pemahaman/pendapat sehingga dari masalah yang biasa menjadi permasalahan besar yang berujung pada percekcoakan dan pertengkaran;
 - 4.2 Apabila terjadi pertengkaran dan percekcoakan Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon; Bahwa kedua permasalahan tersebut menjadi sebab percekcoakan/ pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2015, selanjutnya Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Mungkid di Kota Mungkid;
6. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil bahkan semakin menambah penderitaan bagi Pemohon;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada SATRIA BUDHI, S.H dan TRI AGUS SETIA WIBOWO, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2021 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 690/AVK/2021 tanggal 04 Juni 2021 . Termohon juga telah memberikan Kuasa Khusus kepada TITIK ARYANI, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2021, yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 0857/AVK/2021 tanggal 02 Juli 2021

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang masih satu dusun di dusun Jagang Lor namun sejak awal Juni 2021 Pemohon jarang pulang kerumah.

1. Bahwa dalil permohonan point 3 adalah benar sehingga telah terbukti secara sempurna.
2. Bahwa atas dalil permohonan cerai talak point 4 tidak benar yang terjadi perilaku Pemohon yang memicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon dengan sering berhubungan dengan wanita lain sehingga kurang ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan termohon dan hal ini menjadikan Pemohon tidak mepedulikan Termohon.

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seringkali Pemohon meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi namun Pemohon hanya mengobral janji tanpa bisa menepati.

Saat ini Pemohon juga sedang menjalin hubungan dengan wanita sehingga semua harta yang Pemohon dan Termohon dapat semasa pernikahan sebagian telah dijual Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon.

3. Bahwa dalil permohonan point 5 adalah sangat tidak benar, Pemohon telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon selama ini bisa menahan diri untuk mempertahankan rumah tangga hanya sejak awal bulan Juni 2021 Pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Mungkid Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di dusun Karang Talun Gulon.

4. Bahwa dalil gugatan Permohonan point 6 adalah tidak benar dan sangat jauh dari realita, Faktanya Pemohon yang selalu berkeinginan untuk segera menceraikan Termohon dan menikah dengan wanita lain bahkan untuk menceraikan Termohon berbagai upaya Pemohon lakukan agar Termohon pergi dari rumah kediaman bersama.

5. Bahwa atas dalil Pemohon point 8 adalah tidak benar, Pemohonlah yang berkeinginan agar segera menceraikan Termohon dengan menyudutkan/menyalahkan Termohon atas perbuatan yang tidak pernah Termohon lakukan.

Bahwa selama Pemohon dan Termohon menempati rumah bersama Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir pada Termohon karena uang Pemohon digunakan untuk kepentingannya sendiri maka untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberikan hak-hak Termohon.

Bahwa oleh karena itu, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain maka Termohon menuntut kepada Pemohon untuk membayar nafkah sesuai ketentuan hukum Islam. Adapun rinciannya akan terurai dalam gugatan rekonsensi.

DALAM REKONPENSİ :

Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



1. Bahwa uraian Jawaban dalam konpensasi mohon terbaca kembali dan menjadi satu bagian dalam rekonsensi.
2. Bahwa selama menikah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai usaha pemecah batu dengan penghasilan per bulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta gono gini berupa:
 - Aset pabrik (alat-alat penggergajian batu diantaranya (graji, Dinamo dan bleng graji) satu paket seharga Rp. 14.000.000,- dan Pemohon mempunyai 16 alat jadi $16 \times \text{Rp. 14.000.000} = \text{Rp. 224.000.000,-}$
 - 1 unit truk Toyota dina, atas nama MEYRISKA AULIA HARINI, warna merah, K-1479-LN
 - 1 unit mobil Honda freed nopol AA-9465-KK atas nama ADIK NURHARYANTO, wana abu
 - Rumah yang terletak di dusun Jagang Lor RT 3 R 2, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx seluas 280m2
 - Sepeda motor vario atas nama ADIK NURHARYANTO, warna putih, AA-6657-BB
 - Sepeda motor KLX nopol AA-6918-K atas nama Cristoper
 - Sebidang tanah yang terletak di dusun Jagang Lor seharga Rp. 90.000.000,-

Penggugat rekonsensi mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi harta gono gini dibagi dua.

4. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sudah dikaruniai dua orang anak namun anak yang .
5. Bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi akan menjatuhkan talak terhadap diri Penggugat rekonsensi maka Penggugat rekonsensi dengan ini mengajukan tuntutan agar pemohon/Tergugat rekonsensi memberikan

Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000 perbulan, sehingga 3 bulan iddah menjadi Rp. 15.000.000,-- (lima belas juta rupiah)
- nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-- (limapuluh juta rupiah).
- Nafkah terhutang selama 3 tahun Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah)
- Nafkah anak per bulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

6. Bahwa gugatan rekonsensi ini berdasarkan fakta yang sebenarnya sehingga kepada yang terhormat majelis Hakim pemeriksa perkara ini mohon untuk mengabulkan tuntutan dari Penggugat rekonsensi dan harus dibayarkan seketika dan sekaligus sebelum diucapkan ikrar talak oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM KONPENSASI :

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSASI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya,
2. Menetapkan hadhonah anak terakhir, Tergugat rekonsensi sebagai kepala rumah tangga tidak mempedulikan Penggugat dan anak, Penggugat sebagai ibu selalu berusaha yang terbaik agar tetap bisa hidup dan membiayai kebutuhan rumah tangga namun sungguh sangat tega jika Tergugat rekonsensi tidak memberikan hak-haknya pada Penggugat rekonsensi yang telah terdholimi.
7. Bahwa atas dalil jawaban point 7 Penggugat rekonsensi keberatan dan tetap pada dalil guatannya point 6 oleh karena Tergugat rekonsensi akan menjatuhkan talak terhadap diri Penggugat rekonsensi maka Penggugat rekonsensi dengan ini mengajukan tuntutan agar pemohon/Tergugat rekonsensi memberikan

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000 perbulan, sehingga 3 bulan iddah menjadi Rp. 15.000.000,-- (lima belas juta rupiah)
- nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-- (limapuluh juta rupiah).
- Nafkah terhutang selama 3 tahun Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah)
- Nafkah anak per bulan Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah)

Perlu Penggugat tegaskan bahwa Penggugat menuntut sebesar itu tidak tanpa alasan karena Tergugat mempunyai aset pabrik yang sudah dijual serta aset-aset yang lain yang dikuasai oleh Tergugat sehingga wajar Penggugat menuntut sebesar itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya,
2. Menetapkan hadhonah anak ada pada Penggugat dan biaya sekolah anak Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah)
 - Nafkah anak per bulan Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membagi setengah dari harta bersama kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - Aset pabrik (alat-alat penggergajian batu diantaranya (graji, Dinamo dan bleng graji) satu paket seharga Rp. 14.000.000,- dan Pemohon mempunyai 16 alat jadi 16 X Rp. 14.000.000 = Rp. 224.000.000,-
 - I unit truk Toyota dina, atas nama MEYRISKA AULIA HARINI, warna merah, K-1479-LN
 - I unit mobil Honda freed nopol AA-9465-KK atas nama ADIK NURHARYANTO, wana abu

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rumah yang terletak di dusun Jagang Lor RT 3 R 2, xxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx seluas 280m2
- Sepeda motor vario atas nama ADIK NURHARYANTO,
warna putih, AA-6657-BB
- Sepeda motor KLX nopol AA-6918-K atas nama Cristoper
- Sebidang tanah yang terletak di dusun Jagang Lor
seharga Rp. 90.000.000,-

4. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor 3308043001810001 Tanggal 5 Maret 2010 bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 351/06/XI/2005 Tanggal 10 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;

Halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 November 2005 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal dikediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1(satu) kali sebabkan anak-anak rewel;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Saya tidak tahu masalahnya, karena saya tidak bertanya apa masalahnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2(dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga 6(enam) rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 November 2005 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal dikediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tidak tahu akan tetapi Pemohon bercerita mau mengajukan cerai;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1(satu) kali dan itu sudah agak lama kurang lebih 2(dua) tahun yang lalu, dan sekarang sudah tidak melihat bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308045308870001 tanggal 8 Februari 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan kata Kelahiran Nomor 1737/2007 tanggal 2 April 2007 atas nama ELSA FARIDA ALFARISKA, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan kata Kelahiran Nomor 3308-LU-15092014-0106 tanggal 16 September 2014 atas nama KHAYLA NAURA ATHIFA, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);

Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat keterangan penghasilan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi Nomor 474/958/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi STNK Truk Bak Merk Toyota, Type DYNA 130 HT tahun 2011, Nomor rangka MHFC1JU43B5035939, Nomor mesin WO4DT RJ 39837 dengan Nopol K-1479-LN atas nama Meyriska Aulia Harini, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
6. Fotokopi STNK mobil merk Honda Type Freed tahun 2013, warna grey, Nopo; AA 9565-KK atas nama Adik Nurharyanto, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);
7. Print out foto mobil merk Honda Freed Nopol AA-9565-KK, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);
8. Fotokopi STNK sepeda motor merk Kawaasaki KLX 150 cc atas nama Christopher, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.8);
9. Fotokopi STNK sepeda motor merk Honda, Type X1HO2N35M1 A/T, tahun 2018 warna putih, Nopol AA-6657-BB atas nama Adik Nurharyanto, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 335 dengan luas 271 m2 atas nama Adik Nurharyanto yang terletak di xxxx xxxxx Kecamatan Salam, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.10);
11. Print out foto aset pabrik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.11);
12. Print out foto sebidang tanah terletak di Dusun Jagang Lor, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.12);
13. Screenshoot percakapan dengan pegawai pabrik menceritakan bahwa aset telah dijual Pemohon/Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.13);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan untuk bukti T.1 sampai T.3 diakui, bukti T.4 Pemohon menolaknya, bukti T.5 sampai T.12

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengakui namun untu bukti T.5 dan T.11 sudah dijual, sedangkan T.12 tidak ada sertifikatnya, untuk T.13 Pemohon tidak menanggapi;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 4, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jagang Lor RT. 004 RW.002 xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 November 2005 di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal dikediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu, sebelumnya 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pernah ada masalah dan pernah dirukunkan dan sekarang pisah lagi namun belum dirukunkan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun cerita dari Termohon kalau Pemohon mempunyai wanita lain dan saksi pernah melihat Pemohon dengan wanita lain orang Blondo namnya istriyani, tetapi saksi tidak konfirmasi dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha penggergajian batu dan penghasilannya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun sekarang

Halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik tersebut sudah dijual dan setahu saksi Pemohon masih ikut mengelola pabrik sebagai karyawan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di Jagang Lor yang sekarang ditempati Termohon, 1 (satu) buah truk sekarang tidak ada, 1 (satu) buah mobil Honda Freed, 1 (satu) buah motor Honda Vario untuk anak, 1 (satu) motor KLX Trail dipakai Pemohon, sebidang tanah di Dusun Jagang, Pabrik dan alat-alat penggergajian yang sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pabrik penggergajian itu dijual;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 3, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jagang Lor RT. 004 RW. 002 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 November 2005 di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu, dimana Pemohon

Halaman 14 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena sering bertengkar;;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa tanah dan bangunan rumah di Jagang Lor yang sekarang ditempati Termohon dan anak-anak, pabrik penggergajian batu yang sudah dijual, 1 (satu) buah truk Toyota dengar-dengar sudah dijual, 1 (satu) buah sepeda motor Vario, 1 (satu) buah sepeda motor KLX, tanah pekarangan di Jagang Lor dan 1 (satu) unit mobil Honda Freed yang sekarang dikuasai Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pabrik penggergajian batu telah dijual dari pembelinya sekitar 2 bulan yang lalu dengan harga sekitar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), saksi tahu dari pemilik pabrik sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon sekarang, kalau sebelumnya mengelola pabrik penggergajian batu dan penghasilannya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) per bulan tetapi kalau sekarang saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa hasil penjualan pabrik tersebut dipegang Pemohon semua, saksi tahu dari pembelinya;
- Bahwa selama pisah 2 bulan menurut cerita Termohon, Pemohon jarang memberi nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan wanita lain didepan Bank Mandiri sewaktu saya antar Termohon mengambil uang dan sebelumnya saksi juga pernah melihat tetapi dengan wanita yang berbeda;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk mengetahui secara pasti dan detail tentang obyek sengketa, yang meliputi letak, luas, dan batas-batasnya, agar identitas obyek sengketa dalam amar putusan sesuai dengan keadaan riil di lapangan sehingga memudahkan pelaksanaan eksekusi serta untuk menghindari terjadinya perkara *Non- Executable* apabila gugatan dikabulkan;

Bahwa berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 11 Juli 2021 diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa tanah dan bangunan yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 335 luas 271m² sudah sesuai dengan yang ada di lokasi objek sengketa;
- Bahwa sebidang tanah yang berada di Dusun Jagang Lor xxxx xxxxx, setelah dicocokkan di Buku tanah Desa ternyata tanah tersebut tidak bersertifikat dan tidak tercatat dalam buku Desa, walaupun objek tanah tersebut ada dan diakui oleh kedua belah pihak berperkara namun luas tanah tersebut tidak diketahui jelas dan batas-batas tanah tersebut juga tidak ada patok batas yang jelas serta tanah tersebut tidak pernah ditarik pajak karena tidak ada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang);

Bahwa, selanjutnya atas gugatan rekonvensi tentang hadhonah, Majelis Hakim telah memerintahkan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk menghadirkan anak kandung Pemohon dan Termohon yang telah mumayyiz (umur 14 tahun) kelas 9 SMP;

- Bahwa Elsa Farida Alfariska mengetahui kalau orang tuanya (pemohon dan Termohon) akan bercerai;
- Bahwa selama kedua orangtuanya berpisah rumah, Elsa Farida Alfariska tinggal bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi (Ibunya) dan adiknya;
- Bahwa Elsa Farida Alfariska lebih memilih tinggal dengan Termohon (ibu kandungnya) karena merasa lebih nyaman dan lebih dekat secara emosional daripada dengan Pemohon;

Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon (ayah) masih sering menengok Elsa dan adiknya dan memberi uang jajan;
- Bahwa walaupun Elsa tinggal dengan Termohon namun Elsa tetap sayang dengan Pemohon sebagai ayahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan jawaban Rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 2 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 690/AVK/2021 tanggal 04 Juni 2021 dan Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 22 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 0857/AVK/2021 tanggal 2 Juli 2021 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketidakcocokan/perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon, Termohon yang suka berkata kasar jika sedang marah yang akibatnya sejak 2(dua) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 November 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 November 2005 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga

Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.5, T.6, T.8, T.9 dan T.10 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1, T.2, T.3, T.5, T.6, T.8, T.9, T.10 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa surat keterangan penghasilan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, namun isi dari bukti tersebut dibantah oleh Pemohon, sehingga Majelis berpendapat bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.7, T.11, T.12, T.13 adalah alat bukti surat berupa hasil cetak dokumen elektronik, pada dasarnya dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"* dan Pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia"*. Selain itu pula, bukti

Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen di Kantor Pos dan terhadap bukti T.7, T.11 dan T.12 Pemohon mengakui, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti namun bukti T.11 sudah dijual dan bukti T.12 benar namun tidak ada sertifikat ataupun surat keterangan dari Desa, sedangkan bukti T.13 Pemohon tidak menanggapi bukti tersebut dan menyerahkan kepada Majelis, oleh karena itu bukti T.13 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: **SAKSI 4** dan **SAKSI 3**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak kurang lebih 2 bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 21 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

2.3. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2.4. Nafkah terhutang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

2.5. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah

- Aset pabrik (alat-alat penggergajian batu diantaranya (graji, Dinamo dan bleng graji) satu paket seharga Rp. 14.000.000,- dan Pemohon mempunyai 16 alat jadi 16 X Rp. 14.000.000 = Rp. 224.000.000,-
- 1 unit truk Toyota dina, atas nama MEYRISKA AULIA HARINI, warna merah, K-1479-LN
- 1 unit mobil Honda freed nopol AA-9465-KK atas nama ADIK NURHARYANTO, wana abu
- Rumah yang terletak di dusun Jagang Lor RT 3 R 2, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx seluas 280m2
- Sepeda motor vario atas nama ADIK NURHARYANTO, warna putih, AA-6657-BB
- Sepeda motor KLX nopol AA-6918-K atas nama Cristoper
- Sebidang tanah yang terletak di dusun Jagang Lor seharga Rp. 90.000.000,-

1. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut di atas masing-masing mendapat setengah bagian dan menyerahkan harta bersama tersebut di atas sesuai bagiannya masing-masing;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan tanggapannya jawaban Rekonsensinya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonsensi dan duplik rekonsensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonsensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai 2 orang anak) dan KHAYLA NAURA ATHIFA, lahir tanggal 8 Juli 2014 (7 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap anak yang Bernama ELSA FARIDA ALFARISKA terbukti anak tersebut sudah berumur 14 tahun, dimana menurut ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (berumur diatas 12 tahun) diserahkan anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya. Dan setelah Majelis Hakim memeriksa anak yang Bernama ELSA FARIDA ALFARISKA didapat fakta bahwa anak tersebut tetap memilih tinggal bersama ibunya (Penggugat Rekonsensi) karena merasa lebih nyaman dan dekat secara emosional;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak dan dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak

Halaman 23 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang) lebih berhak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang Bernama KHAYLA NAURA ATHIFA, lahir tanggal 8 Juli 2014 (umur 7 tahun), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih belum mumayyiz sedangkan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah memenuhi

Halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang **hak hadhanah** anak tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, bukan berarti Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan dua anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi dua anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat Rekonvensi dengan dua anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap

Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadhanah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat menuntut nafkah untuk dua orang anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya hanya sanggup memberikan biaya untuk kedua orang anaknya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I’anatut Thalibin IV: 99)

Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak.

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah untuk 2 (dua) orang anak tersebut, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak diketahui jelas berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, menurut keterangan saksi dari Termohon dahulu sewaktu masih mempunyai usaha pengggergajian batu penghasilan Tergugat Rekonvensi sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun usaha pengggergajian batu tersebut sudah dijual dan saksi Termohon juga tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi di atas yang sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah dua anak tersebut yang layak dan patut adalah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan dalam menetapkan kenaikan prosentase nafkah anak tersebut setiap tahun adalah 10%, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan Tergugat Rekonvensi telah menjual pabrik penggergajian batu beserta alat-alatnya dengan harga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut dibawa Tergugat Rekonvensi semua, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan hasil penjualan pabrik itu untuk menutupi hutang-hutang bahkan masih kurang sehingga Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah harus dikaitkan apakah perkawinan

Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi termasuk kategori ba'da dukhul atau tidak? Serta apakah perceraian itu atas kehendak suami atau tidak? Sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 dan Pasal 159;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di atas, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan dukhul dalam masa perkawinan dan telah memiliki dua orang anak serta perceraian ini atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi selaku suami, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah yang menjadi kewajiban suami yang menceraikan isteri, dalam hukum Islam adalah didasarkan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan suami, sesuai dengan makna firman Allah dalam Alqur'an surat Al Baqarah ayat 236 : " ... dan berikanlah mut'ah mereka (isteri yang diceraikan) ; orang yang berkelapangan sesuai dengan kemampuannya, orang yang miskin sesuai dengan kemampuannya ...";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah tuntutan yang terlalu besar dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menurut Majelis juga terlalu kecil, sedangkan dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi secara jelas. Berdasarkan fakta di persidangan Tergugat

Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memang pernah mempunyai usaha/pabrik penggergajian batu namun pabrik tersebut sudah sekarang sudah bangkrut dan dijual sekitar 2 bulan yang lalu dengan harga sekitar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar hutang-hutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon dan juga berdasar keputusan dan kewajaran serta berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak 10 November 2005), mut'ah yang patut dan layak untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana akan diurai dalam diktum putusan;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi jadi total sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan total sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya:

Halaman 30 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang bahwa nafkah iddah, menurut Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh Al-Sunnah jilid II halaman 171 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa pada dasarnya adalah nafkah *yaumiyah* (harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya berupa sesuatu yang dapat memenuhi keperluan isteri dalam hal makanan, tempat tinggal, membayar pembantu, dan obat-obatan, meskipun isteri termasuk orang yang kaya. Begitupun menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, *sekurang-kurangnya terpenuhi kebutuhan istri yang paling primer*, yaitu makan dan minum (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/AG/2003) tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak diketahui jelas berapa penghasilannya karena usaha penggantian batu yang dimilikinya sudah dijual dan hasilnya untuk membayar hutang-hutang, namun Tergugat Rekonvensi masih bekerja di tempat tersebut sebagai karyawan, maka majelis menilai bahwa tuntutan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi perbulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tuntutan yang terlalu banyak dibanding dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sedangkan nafkah iddah menurut kebiasaan masyarakat sebagaimana pertimbangan diatas adalah nafkah harian yang hanya ditujukan untuk istri saja minimal untuk kebutuhan primer seperti makan dan minum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi, sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga totalnya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Nafkah lampau terhutang

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan rekonvensinya menuntut nafkah terhutang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun tidak menjelaskan berapa lama Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi dan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya menolak memberikan nafkah terhutang karena selama ini sudah memberikan nafkah semampunya baik selama masih bersama ataupun sudah berpisah walaupun berupa membayar listrik dan PDAM serta keperluan anak, Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya mengakui memang Tergugat Rekonvensi telah membayarkan listrik dan PDAM namun yang dikeluarkan Tergugat Rekonvensi masih terlalu sedikit dibanding dengan biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi untuk kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 HIR, pengakuan di muka sidang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend), dan menentukan (beslisend, dwingend), sehingga terbukti Tergugat Rekonvensi tidak melalaikan kewajibannya memberi nafkah walaupun semampunya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sejak kapan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah dan bahkan mengakui Tergugat Rekonvensi sudah memberi nafkah walaupun semampunya, maka Majelis berpendapat tuntutan Penggugat

Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tentang nafkah terhutang/lampau tidak terbukti dan oleh karena itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, *“Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut’ah dan nafkah iddah dan nafkah anak untuk bulan pertama tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi, keduanya memperoleh harta bersama sebagai berikut:

1. Aset pabrik (alat-alat penggergajian batu diantaranya (graji, Dinamo dan bleng graji) satu paket seharga Rp. 14.000.000,- dan Pemohon mempunyai 16 alat jadi 16 X Rp. 14.000.000 = Rp. 224.000.000,-;
2. 1 unit truk Toyota dina, atas nama MEYRISKA AULIA HARINI, warna merah, K-1479-LN;
3. 1 unit mobil Honda freed nopol AA-9465-KK atas nama ADIK NURHARYANTO, warna abu;
4. Rumah yang terletak di dusun Jagang Lor RT 3 R 2, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx seluas 280m2 SHM Nomor 335;
5. Sepeda motor vario atas nama ADIK NURHARYANTO, warna putih, AA-6657-BB;
6. Sepeda motor KLX nopol AA-6918-K atas nama Cristoper;

Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



7. Sebidang tanah yang terletak di dusun Jagang Lor seharga Rp. 90.000.000,-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya semua harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai tanggal putusnya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan seluruh harta tersebut tersebut sebagai harta bersama, namun untuk aset pabrik dan alat-alatnya dan truk Toyota Dina sudah dijual dan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi juga memberikan keterangan yang sama, sedangkan untuk tanah pekarangan di Dusun Jagang Lor menurut Tergugat Rekonvensi juga harta bersama namun tanah tersebut belum bersertifikat dan tidak ada juga catatan dari Desa (Letter C);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 HIR, pengakuan di muka sidang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend), dan menentukan (beslisend, dwingend), karenanya harta-harta yang diakui selain poin 1, 2 dan 7 tersebut yaitu

- 1 unit mobil Honda freed nopol AA-9465-KK atas nama ADIK NURHARYANTO, warna abu, yang sekarang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
- Rumah yang terletak di Dusun Jagang Lor RT 3 R 2, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx seluas 271 m2 dengan SHM Nomor 335, sekarang ditempati Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, namun sertifikat dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- Sepeda motor Honda Vario atas nama ADIK NURHARYANTO, warna putih, AA-6657-BB, sekarang dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan dipakai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor KLX nopol AA-6918-K atas nama Cristoper, sekarang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi; seharusnya dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai pabrik dan alat-alatnya dalam persidangan terbukti harta-harta tersebut sudah dijual untuk membayar hutang-hutang dan habis sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, dan meskipun saksi-saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa benar alat-alat pabrik itu sudah dijual namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui hasil penjualan tersebut apakah masih dikuasai Tergugat Rekonvensi atau sudah habis untuk bayar hutang dan untuk objek yang berupa dan 1 unit Truk Toyota Dina juga diakui Tergugat Rekonvensi sudah dijual dan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui jelas Truk tersebut masih ada atau sudah dijual, sehingga gugatan tentang aset pabrik dan truk Toyota tersebut kabur, oleh karena itu Majelis berpendapat tuntutan terhadap aset pabrik dan alat-alatnya serta 1 unit Truk Toyota harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk mengetahui secara pasti dan detail tentang obyek sengketa poin (4) berupa tanah dan bangunan rumah SHM Nomor 335 atas nama Adik Nurharyanto dan poin (7) berupa tanah pekarangan di Dusun Jagang lor desa Salam, yang meliputi letak, luas, dan batas-batasnya, agar identitas obyek sengketa dalam amar putusan sesuai dengan keadaan riil di lapangan sehingga memudahkan pelaksanaan eksekusi serta untuk menghindari terjadinya perkara *Non- Executable* apabila gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 10 September 2021 telah diperoleh fakta-fakta obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa mengenai objek berupa tanah dan bangunan rumah yang sudah bersertifikat SHM No 355 sudah sama-sama diakui dan hasil

Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat sesuai dengan SHM Nomor 355, maka untuk harta pada poin 94) tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa sebidang tanah pekarangan yang berada di Dusun Jagang Lor, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis, ditemukan tanah pekarangan tersebut memang ada dan diakui oleh para pihak, namun tidak ada sertifikat ataupun letter C karena menurut pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di muka sidang tanah tersebut dibeli tanpa surat-surat resmi. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat juga tidak diketahui batas-batas tanah tersebut secara pasti, oleh karena itu Majelis berpendapat karena tidak diketahui secara pasti batas-batas objek berupa tanah yang berada di Dusun Jagang Lor tersebut dan juga tidak diketahui pasti berapa luasnya, maka harta yang berupa sebidang tanah di Dusun Jagang Lor xxxx xxxxx tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selain permohonan penetapan harta bersama, Penggugat Rekonvensi juga memohon ditetapkan bagian masing-masing antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama tersebut di atas yang menjadi hak/bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Selanjutnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat perjanjian perkawinan terkait harta bersama, maka sesuai dengan norma di atas, masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapat seperdua atau setengah dari harta bersama yang telah ditetapkan di atas;

Halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang melalui Badan Lelang Negara kemudian hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat seperdua atau setengah dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak serta menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Adik Nurharyanto bin Siswo Hadi Mulyo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Untari Mawar Peni binti Wahadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan total sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 2.3. Nafkah 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menetapkan anak yang) dan KHAYLA NAURA ATHIFA, lahir tanggal 8 Juli 2014 (7 tahun), berada dalam asuhan /hadlonah Penggugat Rekonvensi dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menetapkan harta-harta dibawah ini:
 - a. 1 unit mobil Honda freed nopol AA-9465-KK atas nama ADIK NURHARYANTO, warna abu;
 - b. Rumah yang terletak di dusun Jagang Lor RT 3 RW 2, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx seluas 271m2 dengan SHM No. 335;
 - c. Sepeda motor vario atas nama ADIK NURHARYANTO, warna putih, Nopol AA-6657-BB;
 - d. Sepeda motor KLX nopol AA-6918-K atas nama Cristoper;Sebagai harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta sebagaimana diktum angka (4) masing-masing mendapat seperdua atau setengah bagian dari harta tersebut dan menyerahkan harta-harta tersebut sesuai bagian/hak msing-masing. Apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang melalui badan lelang negara;
6. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 38 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Shaffar 1443 *Hijriyah*, oleh kami HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. dan MUHAMMAD TAUFIQ RAHMANI, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 bertepatan dengan tanggal 22 Shaffar 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh MIFTAHUL HASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H.
Hakim Anggota

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H.

MUHAMMAD TAUFIQ RAHMANI,
S.Ag,

Panitera Pengganti

MIFTAHUL HASANAH, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 250.000,00 |

Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Descente	:	Rp. 1.675.000,00
5. PNBK Kuasa	:	Rp. 10.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 2.080.000,00

(dua juta delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Mkd